



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 836 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 303 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 833 Tahun 2024, saudara Alpandi Syaurisna anggota PPS Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Desa Teros terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2024;
 - b. bahwa berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur Tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 163/PP.04.1-BA/5203/2024, saudara Niswatun Humaini ditetapkan dan diangkat menjadi Pengganti Anggota PPS Desa Teros untuk menggantikan saudara Alpandi Syaurisna sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 303 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 833 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Alpandi Syaurisna sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 303 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- KESATU : Mengubah Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 303 Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 836 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
303 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ANDRIAN HARI ARDANI	LAKI-LAKI	TANJUNG
2	FAISAL QURONI HAFIZI, S.Pd	LAKI-LAKI	TANJUNG
3	NUN ARLI ANNISSA	PEREMPUAN	TANJUNG
4	MASPUR HAMZAN	LAKI-LAKI	SURYAWANGI
5	MULIADI	LAKI-LAKI	SURYAWANGI
6	MUZAKKIR HUSNAN	LAKI-LAKI	SURYAWANGI
7	MAHRUM	LAKI-LAKI	IJOBALIT
8	MUHAMMAD MUHAYARUL HAFIZIN	LAKI-LAKI	IJOBALIT
9	YUNI PURNAWATI	PEREMPUAN	IJOBALIT
10	HIKMATUL AMNI	PEREMPUAN	GERES
11	WAWAN MULYADI PURNAMA	LAKI-LAKI	GERES
12	M ZAINI AMRI	LAKI-LAKI	GERES
13	DEFA NAPISA	PEREMPUAN	LABUHAN HAJI
14	NURUL HAZNIKA ABIDIN	PEREMPUAN	LABUHAN HAJI
15	MUHAMMAD JUNAEDI AL BAHGDADI	LAKI-LAKI	LABUHAN HAJI
16	SAHRUL AZMI	LAKI-LAKI	PENEDA GANDOR
17	EVA AMALIA PERTIWI	PEREMPUAN	PENEDA GANDOR
18	YUSRINA QODRIATUN NISA	PEREMPUAN	PENEDA GANDOR
19	NISWATUN HUMAINI	PEREMPUAN	TEROS
20	DEYANA SURIYANI	PEREMPUAN	TEROS
21	MOH. ROMZA ALFAN	LAKI-LAKI	TEROS
22	LALU MUH. ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	KORLEKO
23	MASHURI	LAKI-LAKI	KORLEKO
24	MUHAMMAD SUPARMAN	LAKI-LAKI	KORLEKO
25	MUH. HARMAILI IBROHIM SUNNI	LAKI-LAKI	KERTASARI
26	TIA LATIFAH HANSARI	PEREMPUAN	KERTASARI
27	MARZAN	LAKI-LAKI	KERTASARI
28	MARYANA	PEREMPUAN	TIRTANADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
29	SITI RIADATUSSOLIHAH	PEREMPUAN	TIRTANADI
30	AGUS WIJAYA	LAKI-LAKI	TIRTANADI
31	NURKHOLIS MAJID	LAKI-LAKI	BANJARSARI
32	HAPIZATUN YULIANA	PEREMPUAN	BANJARSARI
33	NASRUL HAMDI	LAKI-LAKI	BANJARSARI
34	ZAINUL HADI	LAKI-LAKI	KORLEKO SELATAN
35	LALU KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KORLEKO SELATAN
36	NURBAITI	PEREMPUAN	KORLEKO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR